

**KAJIAN ATURAN ADAT PEMANFAATAN *TANE' OLEN* OLEH MASYARAKAT LOKAL DI  
DESA SETULANG KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN TIMUR**  
*Study on Customary Rules for Tane' Olen Use by Local Community at Setulang Village of  
Malinau District, East Kalimantan*

**Catur Budi Wiati<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda  
Jl. A.W. Syahrani No.68 Sempaja, Samarinda; Telepon. (0541) 206364, Fax (0541) 742298  
Email: caturbudiwiati@gmail.com

Diterima 21 Februari 2013, direvisi 18 September 2013, disetujui 23 Oktober 2013

**ABSTRACT**

*The existence of Tane' Olen which is still well maintained and wisely managed by Setulang Village community indicates that they have customary rules in exploiting the forest resources. The existence of the customary rules in utilizing the forest resources reflects the importance of forest resources for local community. A research was conducted by the authors in April – May 2012 in Setulang Village of Malinau District, East Kalimantan and this paper aims to inform the results of the customary rules identification in Tane' Olen use by Setulang Village community. The result showed that customary rules used by the Setulang Village community are very influenced by the customary rules inheritance from their ancestor: the Dayak Kenyah Oma' Longh when they still lived in Long Sa'an, in the upper Pujungan River, Malinau District. The customary rules are in the form of community regulations for limited use of Tane' Olen to allow the fair and sustainable use of the designated forest benefiting all Setulang Village community.*

*Keywords: customary rules, forest resources, local community, Tane' Olen, Setulang Village*

**ABSTRAK**

Keberadaan *Tane Olen* yang masih dipelihara dan dikelola secara bijaksana menunjukkan bahwa masyarakat Desa Setulang memiliki suatu aturan adat dalam pemanfaatannya. Keberadaan aturan adat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumberdaya hutan bagi masyarakat lokal. Penelitian yang dilakukan antara April – Mei 2012 di Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur ini bertujuan untuk menginformasikan hasil identifikasi hukum adat dalam pemanfaatan *Tane' Olen* oleh masyarakat Desa Setulang. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan adat pemanfaatan *Tane' Olen* yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka dari suku *Dayak Kenyah Oma' Longh* saat masih di Long Sa'an, hulu Sungai Pujungan, Kabupaten Malinau. Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan *Tane' Olen* agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat memperoleh manfaatnya secara adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: aturan adat, sumberdaya hutan, masyarakat lokal, *Tane' Olen*, Desa Setulang

**I. PENDAHULUAN**

Desa Setulang merupakan salah satu desa di Kabupaten Malinau yang masih memelihara dan mengelola hutan secara bijaksana. Hal ini terkait pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat Desa Setulang dan diperlihatkan dari keberadaan *Tane' Olen* yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakatnya secara arif untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka.

Secara harfiah *Tane' Olen* oleh masyarakat suku Dayak Kenyah diartikan sebagai tanah

yang disimpan, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumberdaya alam (kayu, binatang, tanaman obat-obatan, sumber bahan kerajinan, dan lain-lain) yang semuanya diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sedangkan beberapa kelompok suku Dayak Kenyah lain menyebut *Tane' Olen* sebagai hutan larangan dimana tanah dan tumbuhan yang di atasnya (hutan) yang penggunaan dan peruntukannya ditentukan oleh

keluarga yang menguasai atau yang telah mengklaim tanah tersebut.

Sidiyasa dkk (2005) yang melakukan penelitian di Desa Setulang menyebutkan bahwa pohon ulin (*Eusideroxylon zwageri*), berbagai jenis tengkawang seperti *Shorea macrophylla*, *Shorea pinanga*, *Shorea beccariana*, *Shorea seminis*, jelutung gunung (*Dyera costulata*), banggeris (*Koompassia excelsa*), gaharu (*Aquilaria beccariana*) dan berbagai jenis rotan adalah jenis-jenis tanaman di *Tane' Olen* yang banyak ditemukan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Setulang. Selain itu secara regular mereka juga masih memanfaatkan tanaman jenis lain seperti daun sang (*Licuala valida*) untuk membuat topi, talas hutan (*Alocasia* sp.) untuk sayur-sayuran dan berbagai jenis pohon buah-buahan dan tanaman obat.

Sebagian besar masyarakat Dayak di Kalimantan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan yang jauh dari keberadaan pasar dan pusat-pusat kesehatan seperti halnya masyarakat Desa Setulang, masih memanfaatkan hutan sebagai sumberdaya yang sangat penting untuk pemenuhan pokok hidupnya. Kondisi demikian yang mendorong munculnya aturan-aturan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dalam bentuk aturan adat.

Aturan adat menjadi acuan bagi masyarakat Dayak dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan misalnya dalam pembukaan wilayah hutan untuk kepentingan kegiatan perladangan, maupun pemungutan kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Karena itu dapat dikatakan bahwa keberadaan aturan adat yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumberdaya hutan bagi masyarakat tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk menginformasikan hasil identifikasi aturan adat dalam pemanfaatan *Tane' Olen* dan hubungannya dengan sejarah keberadaan masyarakat Desa Setulang di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur mulai bulan April – Mei 2012. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap sekitar 30 orang masyarakat Desa Setulang yang dibagi atas kelompok laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap informan kunci (*key informants*) dari aparat desa, tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat dengan bantuan daftar isian pertanyaan terbuka. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur dari berbagai sumber yang sudah melakukan penelitian sejenis di lokasi yang sama. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Desa Setulang dan Sejarahnya

Secara administrasi Desa Setulang berada di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Desa ini mempunyai luas 11.800 ha terdiri atas 5 (lima) Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 848 jiwa dan 224 KK. Kepadatan penduduk per ha mencapai 1 jiwa/ha dan sebagian besar penduduk beragama Kristen Protestan. Mata pencaharian penduduk Desa Setulang umumnya adalah sebagai petani peladang.

Walaupun demikian masih ada pula yang berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, karyawan perusahaan, buka bengkel (montir) dan lain-lain. Disamping itu mereka juga melakukan kegiatan sampingan seperti berkebun, berburu, membuat perahu, mencari HHBK diantaranya gaharu, bulu dan tanduk burung, binatang buruan, rotan, daun *da'an* untuk atap, daun *sa'ung* untuk topi dan lain sebagainya.

Desa Setulang didirikan oleh salah satu kelompok dari suku *Dayak Kenyah Oma' Longh* yang melakukan perpindahan dari tempat asal mereka di Longh Sa'an, sebuah desa

terpencil yang berada di hulu Sungai Pujungan, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau. Perpindahan dilakukan dalam 5 (lima) tahap. Rombongan pertama datang dan pindah ke Sungai Setulang pada tahun 1968, dibawah pimpinan Adjang Lidem yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa. Dilanjutkan dengan rombongan kedua pada tahun 1969 dibawah pimpinan Ngau Apui dan Kilung Alui. Perpindahan rombongan ketiga dilakukan pada tahun 1971 dibawah pimpinan Kirip Lidem. Selanjutnya perpindahan rombongan keempat dilakukan tahun 1972 dibawah pimpinan Mering Adjang dan Zung Adjang. Pada tahun 1978 perpindahan rombongan terakhir dilakukan dibawah pimpinan Jalung Merang dan Kaba Liung (Rahmadani F. dan Edy Marbyanto, 2010).

Pengesahan keberadaan Desa Setulang sendiri akhirnya dilakukan berdasarkan Surat Camat Malinau Nomor: 506/A-6 dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 12/THK/Pem-I/BKDH/74 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru di Kecamatan Malinau dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.

Pengesahan keberadaan Desa Setulang semakin kuat dengan adanya Surat Camat Malinau Tanggal 28 Juni 1972 Nomor: 837/A-6 yang memuat salah satunya tentang pengesahan Desa Setulang sebagai pengganti Desa Semelandung yang sebelumnya telah dihapuskan.

Berdasarkan sejarahnya, perpindahan kelompok dari suku Dayak Kenyah Oma Longh ke Desa Setulang dikarenakan kehidupan mereka yang sulit di Longh Sa'an dan ingin mencari lokasi pemukiman baru yang dekat dengan sarana pendidikan dan kesehatan. Pemukiman di Desa Setulang akhirnya dipilih karena berada di pinggir Sungai Malinau sehingga memudahkan mereka menjangkau lokasi lain yang memiliki sarana pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan perahu (*ketinting*). Lokasi tersebut hanya berjarak sekitar 2 (dua) jam menggunakan perahu (*ketinting*) dari ibukota kabupaten. Dalam perkembangannya setelah ada jalan darat, untuk menuju ke ibukota kabupaten masyarakat saat ini lebih sering menggunakan akses jalan darat yang dapat ditempuh sekitar 1 (satu) jam perjalanan.

Tabel 1. Matriks Jenis dan Uraian Data, Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Table 1. Matrix of the Type and Data Description, Data Gathering and Data Analysis Methods

Nomor (Number)	Jenis dan Uraian Data (Type and Data Description)	Metoda Pengumpulan Data (Data Gathering Method)	Metoda Analisis Data (Data Analysis Method)
I.	Desa Setulang		
1.	Sejarah Desa Setulang	Studi literatur, FGD dan Wawancara.	Deskriptif kualitatif
2.	Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Desa Setulang	Studi literatur, FGD dan Wawancara.	Deskriptif kualitatif
II.	<i>Tane' Olen</i>		
1.	Sejarah <i>Tane' Olen</i> dan pemanfaatannya	Studi literatur, FGD dan Wawancara.	Deskriptif kualitatif
2.	Aturan adat dalam pemanfaatan <i>Tane' Olen</i>	Studi literatur, FGD dan Wawancara.	Deskriptif kualitatif
3.	Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran aturan adat	Studi literatur, FGD dan Wawancara.	Deskriptif kualitatif

Sumber: diolah penulis untuk memperjelas jenis, uraian, metoda pengumpulan dan analisis data

## B. Tana' Ulen dan Sejarahnya

Subroto, D. (1997) dan Lamis dkk (1999) menyebutkan bahwa *Tana' Ulen* atau *Tane' Olen* (istilah yang dipergunakan di Desa Setulang) berasal dari kata *tana'* yang dalam bahasa kenyah berarti tanah dan *ulen* yang

berasal dari kata *mulen* yang berarti mengklaim atau sesuatu (barang) yang sudah dimiliki dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Sehingga secara umum *Tana' Ulen* atau *Tane' Olen* mengandung pengertian hukum sebagai tanah yang dilarang untuk orang lain.

Subroto, D. (1995) mendefinisikan *Tana' Ulen* di Batu Majang sebagai suatu kawasan berhutan bagian dari tanah adat yang struktur dan komposisinya merupakan tegakan alam yang keseluruhannya didominasi oleh hutan primer (*Mpa'*) dan menurut adat dilindungi serta ditetapkan sebagai kawasan hutan cadangan di bawah pengelolaan bersama yang pemanfaatannya dibatasi dan dikhususkan bagi kebutuhan-kebutuhan bersama serta kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya mendesak.

Dari definisi tersebut secara ringkas dapat dikatakan *Tana' Ulen* merupakan suatu kawasan hutan yang dilindungi secara adat dengan maksud sebagai hutan cadangan. Pola pengelolaan hutan seperti ini menurut Uluk dkk (1995) semula hanya ditemukan di Desa Long Alango, Desa Long Uli dan Desa Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Belakangan hampir seluruh desa di Kecamatan Pujungan memiliki *Tana' Ulen* sebagai hasil dari himbauan *World Wide for Fund* (WWF) Indonesia dan Camat Pujungan antara tahun 1992 - 1994. Namun saat ini *Tana' Ulen* juga banyak ditemukan di wilayah-wilayah lain di Kalimantan Timur, khususnya di lokasi penyebaran suku Dayak Kenyah seperti Desa Setulang di Kabupaten Malinau dan Batu Majang di Kabupaten Kutai Barat.

Dari cerita tetua masyarakat, dahulu *Tana' Ulen* terjadi karena berbagai alasan sosial dan religius. Misalnya, sebagai penghormatan terhadap salah seorang golongan bangsawan (*paren*) yang berjasa dalam peperangan antar suku, maka ditetapkanlah suatu kawasan tertentu sebagai miliknya, yang harus dilindungi, dan dihormati setiap warga masyarakat.

Namun di sisi lain, pemanfaatan *Tana' Ulen* terbuka bagi masyarakat biasa (*panyen*) pada waktu-waktu tertentu (kecuali untuk berladang), misalnya kegiatan ritual upacara adat, yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum (Lamis dkk, 1999). Sementara hasil hutan diambil pada waktu tertentu yang disebut dengan *buka ulen* atau *buka olen'*, dan tidak mengikuti kalender tetap seperti kalender perladangan, dan khusus untuk

kepentingan desa, misalnya kayu bangunan guna pembangunan gereja atau Balai Pertemuan Umum/Adat (BPU/BPA).

Beberapa desa memberikan kelonggaran bagi warganya yang membutuhkan kayu bangunan untuk membangun rumah atau membuat perahu, dengan syarat meminta ijin kepada Kepala Desa. Demikian juga pengambilan rotan, gaharu dan kayu manis oleh warga desa untuk dijual kepada pedagang (*toke*) yang diorganisir oleh Kepala Desa dengan aparatnya. Kegiatan *buka ulen* direncanakan dari awal melalui rapat desa, hingga penjualan dan pemungutan pajak (retribusi) dari *toke* (Konradus, B., 1999).

Selanjutnya dikatakan Konradus, B. (1999), rapat pimpinan dan para tetua desa membicarakan lokasi, jenis HHBK yang akan diambil dan jumlah hari untuk *membuka olen*, yang disesuaikan dengan situasi pasar. Jika harga HHBK di pasar naik, maka akan dilakukan *buka ulen* yang didahului dengan rapat *buka ulen*. Uang yang diperoleh dari hasil *buka ulen* dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan desa.

Pada saat *buka ulen*, setiap warga berhak masuk *Tana' Ulen* untuk '*ngusa*' (berusaha) dan boleh menjual hasil langsung kepada *toke* pembeli atau penampung. Sementara untuk warga lain yang ingin berusaha, wajib membayar pajak sebesar 20% dari seluruh hasilnya yang dijual ke *toke*.

Rincian penggunaan pajak tersebut adalah 10% untuk kas desa dan 10% untuk keluarga *paren* yang berjasa atas pembentukan *Tana' Ulen* di desa yang bersangkutan.

### C. *Tane' Olen* di Desa Setulang dan Aturan Adat Pemanfaatannya

Asal usul *Tane' Olen* di Desa Setulang tidak terlepas dari sejarah *Tana' Ulen* di Longh Sa'an, tempat asal mula suku *Dayak Kenyah Oma' Longh*, di hulu Sungai Pujungan, Kabupaten Malinau. Di lokasi tersebut *Tana' Ulen* merupakan salah satu bagian dari tanah dan hutan adat mereka yang disebut dengan *Oma' Longh*.

Secara geografis *Tane' Olen* di Desa Setulang yang mempunyai luas sekitar  $\pm 5.312,61$  Ha, terletak pada posisi antara  $03^{\circ} 23' - 03^{\circ} 29'$  Lintang Utara dan  $116^{\circ} 24' - 116^{\circ} 29'$  BT dan berada diketinggian 70 – 500 meter di atas permukaan laut (dpl). Berdasarkan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Propinsi Kalimantan Timur tahun 2008, *Tane' Olen* termasuk dalam wilayah DAS Sesayap dengan sub Das Sekatak seluas  $\pm 1.281,42$  Ha dan Sub Das Malinau seluas  $\pm 4.031,19$  Ha (Pemdes Setulang, 2011).

Seperti halnya di Longh Sa'an, meskipun tidak pernah mengalami peperangan namun pada awalnya *Tane' Olen* di Desa Setulang juga hanya diperuntukan sebagai penghormatan bagi para bangsawan (*paren*). Namun terkait makin meningkatnya kebutuhan dan semakin kurangnya sumberdaya hutan di Desa Setulang, saat ini *Tane' Olen* juga diperuntukan bagi seluruh masyarakat Desa Setulang tanpa melihat golongan.

Pemanfaatan *Tane' Olen* di Desa Setulang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama seluruh masyarakat atau pemuka-pemuka desa yang meliputi seluruh aparat desa antara lain Kepala Desa, Ketua Adat di desa, Ketua Lembaga di desa. Bentuk pemanfaatan tersebut diantaranya adalah sebagai sumber untuk: (1) Memperoleh kayu untuk keperluan bahan bangunan, perahu, peti mati, dan lain-lain; (2) Memperoleh bahan makanan (ikan, buah-buahan, binatang, sayur-sayuran); (3) Mencari rotan, daun atap, daun untuk topi; (4) Memperoleh air bersih (*Songe Bui*); dan (5) Mencari bahan baku untuk kerajinan, alat musik, perlengkapan tari-tarian, dan lain-lain.

Dalam pemanfaatan *Tane' Olen* di Desa Setulang, aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari aturan adat leluhur mereka yaitu aturan adat suku *Dayak Kenyah Oma' Longh* saat di Longh Sa'an. Sejak melakukan perpindahan, masyarakat suku *Dayak Kenyah Oma' Longh* yang tersebar di banyak tempat di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan hingga ke Malaysia dan secara rutin melakukan pertemuan dengan membentuk kelompok masyarakat bernama

*Dongo Fatangh*, kemudian berupaya mempertahankan tanah adat mereka yang tidak lagi ditinggali dengan menyusun Peraturan Adat *Oma' Longh* Nomor: 02/BMAOL/III/2003 Tanggal 5 Januari 1998 tentang Perlindungan Kawasan Tanah Adat *Oma' Longh* di Longh Sa'an.

Selain itu masyarakat suku *Dayak Kenyah Oma' Longh* kemudian juga membentuk Badan Eksekutif Tanah Adat *Oma' Longh* (BE-TAOLS) yaitu badan pelaksana yang dibentuk oleh Badan Musyawarah Adat *Dayak Kenyah Oma' Longh* untuk mengelola dan melindungi Tanah Adat *Oma' Longh* (TAOLS) di Longh Sa'an. Fungsi kawasan TAOLS ini adalah sebagai bank untuk: a). Menyimpan kawasan sumberdaya alam sebesar-besarnya bagi pembangunan masyarakat; b) Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan; c). Obyek penelitian hutan, keanekaragaman hayati dan botanis; d). Obyek penelitian sejarah dan fosil-fosilnya; e). Obyek penelitian tumbuh-tumbuhan dan obat-obatan hutan. Penentuan fungsi tersebut dikarenakan pertimbangan tidak adanya pemukiman lagi di kawasan tersebut dan banyaknya kegiatan penelitian terkait *Tana' Ulen* di wilayah Bahau Hulu dan Pujungan.

Pola pemanfaatan TAOLS di Longh Sa'an ini yang kemudian diadopsi masyarakat Desa Setulang dengan membentuk Badan Pengelola Hutan *Tane' Olen* (BPH-TO) yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di *Tane' Olen* Desa Setulang dan menegakkan aturan adat yang berhubungan dengan *Tane' Olen*.

Terkait pemanfaatan *Tane' Olen*, dari hasil peninggalan leluhurnya sebenarnya masyarakat Desa Setulang sudah memiliki aturan adat tidak tertulis yang berlaku sejak lama, yaitu: (1) Hasil hutan tidak boleh dipungut oleh orang diluar masyarakat Desa Setulang; (2) Hasil hutan tidak boleh diperjualbelikan kepada masyarakat di luar Desa Setulang; (3) Masyarakat Desa Setulang dan pihak luar tidak diperbolehkan menebang pohon buah-buahan; dan (4) Masyarakat Desa Setulang dan pihak luar tidak diperbolehkan membuka ladang di dalam *Tane' Olen*.

Jika ada masyarakat atau pihak luar yang melanggar aturan adat tersebut misalnya mengambil tanpa sepengetahuan pihak desa dan memperjualbelikan hasil hutan tersebut maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat yaitu dengan cara menyita peralatan, membagi dua hasil hutan yang sudah terlanjur diambil dan membayar denda adat sesuai dengan jenis buah yang ditebang.

Aturan tersebut pertama kali dibuat dalam bentuk tertulis tahun 2001 dengan tujuan sebagai dasar untuk membuat keputusan dan agar generasi muda mereka nantinya tetap

mengetahui aturan tersebut. Iwan, R dan Godwin Limberg (2009) menyebutkan bahwa aturan tersebut tidak hanya menyangkut pengambilan dan penggunaan HHBK, tetapi juga mengatur proses pengambilan keputusan masyarakat Desa Setulang yang dilakukan secara musyawarah dan terbukti telah banyak membantu masyarakat Desa Setulang dalam menghadapi sengketa dengan perusahaan kayu diantaranya dengan CV Gading Indah, PT Inhutani II dan PT Lestari Timur Indonesia (LTI).

Tabel 2. Peraturan Desa Setulang Nomor: 1/Ds-Set/Th.2011 pasal 7 mengenai Hutan Kemasyarakatan atau *Tane' Olen*

Table 2. Regulation Of Setulang Village Number: 1/Ds-Set/Th.2011 Section 7 about Community Forestry or *Tane' Olen*

Ayat (Section)	Keterangan (Information)
1 (satu)	Pengenaan denda terhadap siapa saja yang mengambil hasil hutan dari hutan adat untuk diperjualbelikan dengan cara membagi 2 (dua) hasil pekerjaan tersebut
2 (dua)	Sanksi adat terhadap siapa saja yang menebang kayu dalam HKm untuk diperjualbelikan berupa penyitaan alat kerja seperti mesin dan alat transportasi
3 (tiga)	Pelarangan pemungutan hasil hutan dalam HKm oleh orang luar dan pengenaan denda berupa penyitaan alat kerja dan hasil kerjanya serta biaya sidang sebesar gula 2 (dua) kg, teh/kopi 1 (satu) bungkus dan biaya operasional Rp 100.000,-
4 (empat)	Pelarangan menebang kayu tanpa menggesek dan pengenaan denda Rp 250.000,- per pohon dan biaya sidang sebesar 2 (dua) kg gula, 1 (satu) bungkus teh/kopi dan biaya operasional Rp 100.000,-
5 (lima)	Pengenaan denda uang apabila melakukan penebangan pohon buah dalam HKm yaitu Rp 500.000,- per pokok untuk buah petai atau durian dan Rp 200.000,- per pokok untuk buah lainnya
6 (enam)	Pelarangan pemberian cat atau tanda lainnya pada pokok kayu di HKm karena lokasi tersebut milik bersama masyarakat Desa Setulang
7 (tujuh)	Pelarangan pengatasmamaan pohon buah apapun dalam HKm karena lokasi tersebut milik bersama masyarakat Desa Setulang
8 (delapan)	Pelarangan membuka ladang baru dalam HKm
9 (sembilan)	Pemanfaatan HKm untk sumber bahan bangunan masyarakat Desa Setulang
10 (sepuluh)	Penolakan investor atau pengusaha untuk menanam modal atau mengelola HKm dan pengenaan ganti rugi serta penahanan alat kerja perusahaan tersebut, seperti traktor dan alat-alat lainnya

Sumber: Peraturan Desa Setulang Nomor: 1/Ds-Set/Th.2011 (2012, diolah)

Untuk mempermudah pelaksanaannya BPH-TO telah menyusun rencana kerja yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu: Rencana Jangka Pendek (1 - 3 tahun), Rencana Jangka

Menengah (4 - 6 tahun) dan Rencana Jangka Panjang (7-10 tahun). Dalam rencana kerja tersebut termuat beberapa rencana kegiatan yang meliputi rencana fisik (bangunan dan

jalan) dan pengadaan peralatan (radio, kendaraan, dll), peningkatan sumberdaya manusia (pelatihan pemandu), kegiatan pengamanan *Tane' Olen* (patroli), pembuatan aturan-aturan dalam *Tane' Olen* (bagi pengunjung) dan lain sebagainya.

Terkait belum adanya aturan tertulis mengenai aturan adat pemanfaatan *Tane' Olen*, maka pada tahun 2011 aturan adat tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) Setulang Nomor: 1/Ds-Set/Th.2011 pasal 7 mengenai Hutan Kemasyarakatan.

Istilah Hutan Kemasyarakatan (HKm) digunakan sebagai pengganti *Tane' Olen*, dikarenakan saat penyusunan Perdes tersebut dilakukan terdapat upaya-upaya dari masyarakat untuk melegalkan status hukum *Tane' Olen*. Salah satu upaya tersebut adalah mengusulkan *Tane' Olen* Desa Setulang menjadi Hutan Kemasyarakatan dan belakangan usulan berubah tersebut menjadi Hutan Desa Setulang (Pemdes Setulang, 2011).

Dari uraian tentang aturan adat tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Setulang melakukan pengaturan pemanfaatan *Tane' Olen* baik berupa hasil kayu maupun HHBK demi untuk mempertahankan kelestariannya. Mereka sangat memahami pentingnya *Tane' Olen* untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga perlu membuat aturan mengenai pembatasan pemanfaatannya, baik untuk warga internal maupun pihak luar, agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat memperoleh manfaatnya secara adil dan berkelanjutan.

#### IV. KESIMPULAN

Aturan adat pemanfaatan *Tane' Olen* yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka yakni suku *Dayak Kenyah Oma' Longh* saat masih di Long Sa'an, hulu Sungai Pujungan, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau.

Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan *Tane' Olen* agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat

memperoleh manfaatnya secara adil dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iwan, R. dan Godwin Limberg, 2009. *Tane' Olen* Sebagai Alternatif Pengelolaan Hutan: Perkembangan Lanjutan di Desa Setulang, Kalimantan Timur (Dalam Buku Desentralisasi Tata Kelola Hutan. Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia). Disunting oleh Moira Moeliono, Eva Wollenberg dan Godwin Limbeg. *Center for International Forestry Research* (CIFOR). Bogor.
- Konradus, B. 1999. Jaringan Pemasaran Gaharu, Pengelolaan Hutan, dan Dampak Sosiologis, Ekonomis, dan Ekologisnya di Kawasan Sungai Bahau. (Dalam Buku Kebudayaan dan Pelestarian Alam: Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan). Penyunting Cristina Eghenter dan Bernard Sellato. Diterbitkan atas Kerjasama Direktorat Jenderal PHPA Departemen Kehutanan RI, The Ford Foundation dan WWF Indonesia. Jakarta.
- Lamis, K., Paulus Bunde dan Concordius Kanyan. 1999. Pola-Pola Penguasaan Hak Atas Tanah pada Tiga Suku Bangsa Dayak Kenyah (Dalam Buku Kebudayaan dan Pelestarian Alam: Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan). Penyunting Cristina Eghenter dan Bernard Sellato. Diterbitkan atas Kerjasama Direktorat Jenderal PHPA Departemen Kehutanan RI, The Ford Foundation dan WWF Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Desa (Pemdes) Setulang. 2011. Proposal Penetapan Areal Kerja Hutan Desa di Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur. Setulang
- Peraturan Adat *Oma' Longh* Nomor: 02/BMAOL/III/2003 Tanggal 5 Januari 1998. Badan Musyawarah Adat *Oma' Longh*. Setulang
- Peraturan Desa (Perdes) Setulang. 2011. No: 1/Ds-Set/Tahun 2011. Badan Permusyawaratan Desa Setulang.
- Rahmadani, F. dan Edy Marbyanto. 2010. Hasil Kajian Desa Partisipatif dan Pendampingan Penyusunan Proposal Pengelolaan Hutan Desa di Desa Setulang – Kabupaten Malinau.
- Sidiyasa, K., Zakaria dan Ramses Iwan, 2006. Hutan Desa Setulang dan Sengayan Malinau, Kalimantan Timur. Potensi dan Identifikasi Langkah-langkah Perlindungan dalam Rangka Pengelolaannya Secara Lestari. *Center for International Forestry Research* (CIFOR). Bogor.

- Subroto, D. 1997. Sistem Pengelolaan Tana' Ulen oleh Masyarakat Dayak Kenyah di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai. Skripsi. Fakultas Kehutanan. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Usung, A, Made Sudana dan Eva Wollenberg. 2001. Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.